

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembayaran upah Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, mengenai pembayaran upah Tenaga Harian Lepas yang penulis dapatkan di lapangan tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Ketetapan yang dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai upah kerja antara pekerja dan pemberi kerja diatur dalam perjanjian kerja. Sedangkan di lapangan mengenai pembayaran upah Tenaga Harian Lepas terjadinya keterlambatan dalam pembayaran upah kepada pekerja.
2. Hambatan pembayaran upah Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, upah yang diterima oleh Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan juga diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam pembayaran upah yang danya campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah. Anggaran untuk upah Tenaga Harian Lepas (THL) sudah disediakan oleh pemerintah, maka terlambat atau tidaknya pembayaran upah Tenaga Harian Lepas (THL) tergantung anggaran apakah terjadi kendala atau tidaknya dalam proses penyelesaian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran tersebut. Upah Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memberikan upah kepada pekerja dihitung perhari setiap kerja Harian Lepas.

3. Pelaksanaa nupah Tenaga Harian Lepas (THL) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembayaran upah kepada para pekerja/buruh secara teratur sejak terjadinya ahubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja. Mengenai hubungan kerja antara pekerja dan sipemberi kerja beserta akibat hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan dan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2). Tenaga Harian Lepasakan menerima penghasilan apabila yang bersangkutanbekerja, berdasarkanjumlahharikerja. Yang didapat hak Tenaga Kerja Lepas yaitu mendapat gaji sesuai kerjanya atau waktu kerja mereka.

## B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar memenuhi hak pekerjadan Tenaga Harian Lepas agar menuntut upah yang tidak dibayar sesuai perjanjian kerja yang telah dibuat atau disepakati
2. Diharapka nuntuk kedepannya Dinas Lingkugan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar sepenuhnya memberikan hak-hak Tenaga Kerja Harian Lepas (THL)